

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN SADAR PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2017

KPT KPU KAB WAJO NO: 081/HK.03.1/Kpt/02/7313/KPU-Kab/X/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
KEGIATAN GERAKAN SADAR PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 PADA KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Penggalangan aktivitas massal Gerakan Sadar Pemilu dalam bentuk kegiatan jalan sehat secara serentak, perlu dilaksanakan sebagai sarana kegiatan pendidikan pemilih pada pemilu/Pemilihan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat; bahwa gerakan Sadar Pemilu merupakan suatu gerak jalan sehat keluarga dalam rangka menyegarkan kembali ingatan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 begitu pula Pemilu Tahun 2019; bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan gerakan sadar Pemilu yang terdiri dari masyarakat umum, perwakilan Partai Politik, Perwakilan Komunitas LSM/OMS, Perwakilan Instansi/Lembaga Pemerintah, Media Massa dan semua stakeholder terkait merupakan suatu upaya pembangunan demokrasi dan kepemiluan. Bahwa sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Panitia Kegiatan tersebut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Gerakan Sadar Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2018 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2017
  - Lampiran 1 halaman.